

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN  
2009 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN  
TENAGA PEKERJA MIGRAN WANITA YANG MENJADI  
KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan  
Internasional**



**Disusun Oleh:**

**NANDA FAKHIRA ALMYRA  
07041381722170**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2009**  
**DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA**  
**PEKERJA MIGRAN WANITA YANG MENJADI KORBAN**  
***HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA**  
**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**  
**NANDA FAKHIRA ALMYRA**  
**07041381722170**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 21 April 2022


**Pembimbing I**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., L.LM., L.LD**  
**NIP. 19650427198903100**



**Pembimbing II**

**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc**  
**NIP. 199012062019032017**



**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan,**

  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 197705122003121003**

# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2009 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA PEKERJA MIGRAN WANITA YANG MENJADI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA

### SKRIPSI

Oleh :


**NANDA FAKHIRA ALMYRA**

07041381722170


Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 21 April 2022

Pembimbing :

Dr. Azhar, SH., M.Sc., L.L.M., L.L.D  
NIP. 196504271989031003




Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc  
NIP. 199012062019032017




Penguji :

Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 195905201985032003



Abdul Halim, S.IP., MA  
NIP. 199310082020121020



13/4/2022

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Fakhira Almyra

NIM : 07041381722170

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang Menjadi Korban *Human Trafficking* di Indonesia” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nanda Fakhira Almyra

07041381722170

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan.

Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua penulis yang tersayang Ayah Rudi Harsam dan Mami Marlinda S.Pd, M.Si dan Adik-adik penulis Adien Khalishah Nadia dan Chantika Cecilia yang tidak pernah lelah mendukung, menemani dan memberikan motivasi dalam bentuk apapun di kehidupan penulis baik sebelum hingga akhir penyelesaian tugas akhir skripsi
2. Para rekan dan sahabat yang selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini, kelompok Wisuda 2021 (Ashri Afriani, Irgi Prayoga), Reni Awalia dan teman-teman satu Angkatan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dan saling mendukung yang telah diberikan selama hampir empat tahun lamanya selama penulis berada di Universitas Sriwijaya;
3. Kepada Sepupu Penulis, Karimah dan Nadila Ramadani yang senantiasa menghibur, menemani, memotivasi dan mendukung penulis dalam bentuk apapun di kehidupan penulis dikala merasa jenuh serta menjadi teman pendengar penulis.
4. Kepada *Founder*, Ketua, Staf serta Para Mentor *Indonesia Brain Camp* (Mba Wiyah, Mba Adel, Cece Celine, Sisil, Mba Detty, Lutfia, Nindi, Aurora, Lisa, Dila, Mba Rina, Putri, Lala, Bang Fadil, Ibnu, Yogi, Farhan, Kak Heru,) serta mentor lainnya yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengerjakan skripsi, mendukung, menemani dikala jenuh serta menjadi teman yang selalu menuruti hasrat penulis ketika menginginkan sesuatu.

5. Kepada Karmelita, Islah, Fatmawati, Christi, dan Rigel, yang selalu mendukung penulis dan menemani penulis dikala merasa jenuh serta menjadi teman yang selalu mendengar keluh kesah penulis;
6. Kepada *Tomorrow x Together, Enhypen, Stray Kids, BTS* dan *Bangchan* yang selalu memotivasi dan menghibur penulis melalui karya-karya, serta lagunya yang selalu menemani penulis ketika mengerjakan skripsi
7. Kepada *Youtuber Gaming* *Windah Basudara, Crispy Cendy* dan *Rio Djaja* serta tim *Jaya E-sports* lainnya yang selalu memberikan motivasi dan menghibur penulis melalui konten-konten *gamingnya* hingga menemani penulis ketika mengerjakan skripsi
8. Kepada semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for carry on after through every hard time, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for being me at all times.*


## ABSTRAK


Salah satu Kejahatan Transnasional yang semakin marak di berbagai macam negara ialah Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking* yang dimana kejadian ini terus memakan korban dikarenakan luasnya jaringan pelaku yang terlibat dalam *human trafficking* terutama kepada Pekerja Migran Wanita maka dari itu Indonesia meratifikasi Protokol Palermo menjadi Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa, Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari UU No.14 tahun 2009 dalam menanggulangi Permasalahan Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia pada tahun 2015-2020. Terdapat tiga konsep dan dua teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni: (a) Keamanan Manusia (b) Kejahatan Transnasional (c) *human trafficking* (d) Rezim Internasional dan (e) Efektivitas Kebijakan Publik. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Penulis menjelaskan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi UU No.14/2009 di Indonesia tidak efektif dikarenakan banyaknya hambatan, implementasi serta masalah dari Pemerintah Indonesia, belum ada kemajuan signifikan mengenai penerapan Protokol Palermo bagi Indonesia.

Kata Kunci; *Human Trafficking*, Kejahatan Transnasional, Protokol Palermo, Keamanan Manusia, Rezim Internasional

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.L.M., L.L.D  
NIP. 196504271989031003

  
Nur Aslamiah Sunli, BIAM., M.Sc  
NIP. 199012062019032017

Palembang, 13 Juni 2022

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003


## ABSTRACT

One of the Transnational Crimes that is increasingly prevalent in various countries is Human Trafficking, where this incident continues to take its toll due to the wide network of actors involved in human trafficking, especially to female migrant workers. Therefore, Indonesia ratified the Palermo Protocol into Law no. 14 of 2009. This study aims to determine the implementation of Law No. 14 of 2009 is effective in tackling the problems of female migrant workers who are victims of human trafficking in Indonesia in 2015-2020. There are three concepts and two theories used in this research, namely; (a) Human Security (b) Transnational Crime (c) human trafficking (d) International Regimes and (e) Effectiveness of Public Policy. The data presented in this study is secondary data through literature study. The author explains using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the Implementation of Law Number 14 on 2009 in Indonesia is not effective due to the many obstacles, implementation and problems from the Government of Indonesia, there has been no significant progress regarding to the implementation of the Palermo Protocol for Indonesia.

**Keywords:** Human Trafficking, Transnational Crime, Palermo Protocol, Human Security, International Regime

Advisor I

Advisor II

  
H. Azhar, S.H., M.Sc., L.L.M., L.L.D  
NIP. 196504271989031003

  
Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc  
NIP. 199012062019032017

Palembang, June 13<sup>th</sup> 2022  
Head of Department of International Relations  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University



  
Solvan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berupa tugas akhir dari perkuliahan saat ini. Skripsi yang penulis tulis dengan judul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi Korban *Human Trafficking* di Indonesia** ” ditulis untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Strata Satu di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M, LL.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Tidak hanya penyusunan skripsi, baik pembimbing I dan pembimbing II memberikan motivasi bagi penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan taat kepada agama;
2. Ibu Dra.Retno Susilawati MM dan Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang berguna bagi penulis agar menjadi sempurna dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu memberikan saran, memotivasi serta mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi.
- 4.
5. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah berkontribusi bagi perkembangan penulis selama menjalani perkuliahan dan seluruh staf jurusan Ilmu

Hubungan Internasional yang selalu siap membantu penulis selama proses perkuliahan;

6. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh untuk mengambil SKS maksimal, memberikan penulis kesempatan untuk mengeksplorasi segala mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional maupun kegiatan organisasi di Universitas Sriwijaya;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Almamater Universitas Sriwijaya.

Palembang, 23 Juni 2022



Nanda Fakhira Almyra

07041381722170

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Kerangka Teori/Landasan Teori/Kerangka Konseptual.....	14
2.2.1 Keamanan Manusia.....	15
2.2.2 Kejahatan Transnasional .....	16
2.2.3 <i>Human Trafficking</i> .....	17

2.2.4 Rezim Internasional .....	18
2.2.5 Efektivitas Kebijakan Publik .....	19
2.4 Argumen Utama .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Definisi Konsep.....	26
3.3 Fokus Penelitian .....	27
3.4 Unit Analisis.....	28
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.8 Teknik Keabsahan Data .....	29
3.9 Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Perkembangan <i>Human Trafficking</i> di Indonesia.....	31
4.2 Perkembangan Pekerja Migran Wanita di Indonesia.....	39
4.3 Ratifikasi Protokol Palermo di Indonesia melalui UU No.14/2009.....	42
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
5.1 Tingkat Kepatuhan.....	47
5.1.1 Tingkat Kepatuhan kepada Kebijakan (Protokol Palermo/UU No.14/2009) .....	47
5.2 Pelaksanaan Rutinitas Fungsi.....	50
5.3 Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki .....	64
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan .....	72
6.2 Saran.....	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Pustaka.....	7
Tabel 3.1	Fokus Penelitian.....	27
Tabel 4.2	10 Provinsi dengan persentase Pekerja Migran Wanita sebagai tenaga Profesional Tertinggi.....	41
Tabel 5.1	Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia.....	47
Tabel 5.2	Nama-nama Instansi Pemerintah dan Non-Pemerintah yang membantu jalannya Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.....	52
Tabel 5.3	Jenis (Anggaran) dan Bentuk Bantuan Pemerintah.....	58
Tabel 5.4	Jumlah Anggaran Kegiatan dari Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia.....	65
Tabel 5.5	Program dan Bantuan dari Instansi Pemerintah dan LSM.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Modus yang digunakan dalam <i>Human Trafficking</i> .....	35
------------	---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Human Trafficking* atau perdagangan manusia ialah adalah kegiatan meliputi perekrutan, pengangkutan, suatu eksploitasi, menyembunyian, penerimaan orang secara paksa dan ilegal hingga salah satu bentuk lainnya yaitu perbudakan modern yang terjadi saat ini kepada Tenaga Kerja Migran terutama wanita (Andrees, 2008). Perihal ini mengaitkan sebagian orang yang mempunyai jaringan ataupun keterkaitan satu sama lain yang mempunyai tujuan buat mengeksploitasi korban dengan keuntungan sepihak. Bersamaan berjalannya waktu, pertumbuhan dalam wujud perbudakan modern yang banyak terjalin yakni pengiriman buruh migran yang menuju kepada perbudakan (Slavery) serta pula salah satu wujud dari *Human Trafficking* yang ialah salah satu ancaman terbanyak dari Kejahatan Transnasional yang telah tersebar luas di penjuru dunia yang memunculkan ancaman kepada warga, bangsa serta negeri sampai terhadap norma-norma kehidupan yang berlandaskan penghormatan buat hak asasi manusia.

Perkembangan kejahatan ini mulai menarik perhatian dunia setelah perang dunia kedua, Protokol Palermo merupakan salah satu protokol yang dibuat atas kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam *United Nation* (UN). Protokol Palermo adalah hasil dari Konvensi Palermo milik UN yaitu *The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang mempunyai tiga protokol ialah : *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Protokol mencegah, menindaklanjuti dan menghukum kejahatan *Human Trafficking* terutama wanita dan kanak-kanak, dengan nama resminya yaitu *Palermo Protocol* (Protokol Palermo) (Setiawan, 2004).

Isi dari Protokol Palermo ini ialah :

*“Trafficking in Person” Shall means the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of threat of use of force, of forms, of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving or payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation”*

Isi dari protokol palermo disini dapat diartikan jika perdagangan manusia tidak Cuma berfokus mengenai pemindahan suatu manusia dari suatu tempat hingga tempat lainnya, namun tentu saja melalui pengambilan serta penculikan suatu manusia melalui *Threat* (ancaman) dan *Abuse* (kekerasan) yang memiliki visi untuk mengeksploitasi.

Protokol Palermo ini pula diharapkan bisa jadi instrumen internasional yang secara umum bisa menuntaskan permasalahan *Human Trafficking* di seluruh aspek. Pembuatan Protokol ini dimulai pada kalanya konferensi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB dicoba di era 90'an yaitu 1998 yang merupakan pertemuan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, saat konferensi berlangsung, Republik Argentina membuat aju banding draf yang berisi tentang pembuatan sesuatu kesepakatan buat mengatasi kejahatan terhadap perdagangan kanak-kanak. Pengajuan draf dari Argentina pula direspons oleh seluruh negeri anggota yang muncul, pada kala itu dengan ekspansi konvensi yang mengacu kepada *Human Trafficking*, namun diakibatkan pada tahun 1998 perdagangan perempuan serta kanak-kanak ialah yang sangat berarti serta besar, yang merumuskan kesepakatan tersebut cuma diperuntukkan kepada perdagangan perempuan serta kanak-kanak.

Tujuan dari Protokol Palermo ini untuk memfasilitasi titik pertemuan dalam pendekatan nasional yang berhubungan dengan pembentukan tindak pidana dalam negeri yang memungkinkan untuk mendukung kerja sama internasional yang efisien dalam penyidikan dan penuntutan kasus *Human Trafficking* untuk negara-negara yang menandatangani Protokol Palermo tersebut (Setiawan, 2004).



Protokol Palermo ini pula telah diratifikasi oleh Indonesia dan diadopsi berdasarkan UU No.14 Tahun 2009 mengenai validasi Protokol guna Mencegah, Menindak, dan Menghukum pelaku kejahatan *Human Trafficking*, dan tentunya yang paling utama untuk korban perdagangan Wanita dan Kanak-kanak. (Indonesia, 2009)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sendiri terdapat 2 Pasal terdiri dari :

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap pasal 15 ayat (2)
- (2) Salinan Naskah Asli *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dengan *Declaration* (Pernyataan) dan *Reservation* (Persyaratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.

## Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan Penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri menyadari apabila dalam memberantas tindak kejahatan *Human Trafficking* tidak dapat dicoba sendiri, namun tetapi telah menjadi keharusan yang dicoba dengan kerjasama dengan negeri lain yang berkemungkinan jadi tujuan Human Trafficking yang berasal dari Indonesia, dan mendirikan Gugus Tugas Penindakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) guna buat meminimalisir human trafficking, sehabis dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, Pemerintah Indonesia pula membuat UU PTPPO selaku upaya memberikan perlindungan hukum secara langsung maupun tidak langsung buat korban maupun calon korban biar tidak jadi korban. Pemerintah juga melakukan koordinasi antar lembaga lintas departemen dengan daerah-daerah di Indonesia serta pula Kebijakan *Anti-Trafficking* (pencegahan perdagangan manusia) dalam *International Migration* (Migrasi Internasional) sangat utama dalam mengawal para Pekerja Migran Perempuan di negara Indonesia namun penerapan kebijakan anti-trafficking yang terletak di UU PTPPO (Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) masih menghadapi banyaknya kendala dari bermacam berbagai sudut pandang semacam di sudut pandang Sumber Daya (SD), *Communication* (komunikasi), *Disposition* (disposisi) hingga area tempat peraturan tersebut di Implementasikan, Dapat dilihat bila setinggi apapun pencapaian dari pihak pemerintah jika mengatasi *human trafficking* bersumber pada dari keahlian masyarakatnya pula serta pula kedudukan *Government* atau biasa disebut pemerintah lewat penegak hukum serta

bermacam para pejabat terkenal yang terpaut pula memerlukan koordinasi yang lugas serta ikhlas saat menindaklanjuti, penangkalan serta proteksi sasaran *human trafficking*

Alasan peneliti tertarik untuk menganalisis Implementasi dari Undang undang yang diadopsi dari protokol tersebut saat mengurus kasus dari Tenaga Pekerja Migran Wanita di Indonesia yang jadi mangsa *Human Trafficking* dari tahun 2015-2020, dikarenakan ingin mengukur kepatuhan Indonesia mengenai Protokol Palermo yang telah diratifikasi di Undang-Undang nomor 14 tahun 2009 dan banyaknya wanita yang rentan dijadikan objek untuk *Human Trafficking*, meningkatnya kasus *Human Trafficking* di Indonesia dan minimnya pengetahuan tentang Undang-undang yang telah diratifikasi dari Protokol Palermo membuat Tenaga Pekerja Migran Wanita mudah ditipu dan dipengaruhi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun dalam menanggulangi permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia dari tahun 2015-2020?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 dalam menanggulangi Permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia dari tahun 2015-2020

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional serta bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka untuk para akademisi yang hendak melakukan penelitian dalam permasalahan dan kasus mengenai Hubungan Internasional paling utama tentang penjelasan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam menanggulangi permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia dari tahun 2015-2020.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa meningkatkan data, menambahkan informasi dan masukan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian berikutnya terutama bagi yang berkaitan dengan Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam menanggulangi permasalahan Tenaga Pekerja Migran Wanita yang menjadi korban *Human Trafficking* di Indonesia pada tahun 2015-2020 serta mampu mengantarkan penulis untuk menuntaskan program Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, M. B. (2012). KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI HUMAN SECURITY ISSUES DI INDONESIA 2005-2009. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Udayana* , 6.
- Administrator. (2019). *Selain Posko Pengaduan THR, Disnakertrans dirikan posko Lebaran PMI*. Surabaya: Harian Bhirawa.
- Akib, h. d. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.*, 1.
- Amri, A. Y. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat - Serawak (2014-2017). *Program Studi Hubungan Internasional FISIKOM-UKSW*, 11.
- Andrees, B. (2008). *KERJA PAKSA DAN PERDAGANGAN MANUSIA*. Geneva, Switzerland: International Labour Organization.
- Ani Khoirunnisa, M. B. (2020). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PADA TAHUN 2006-2018 TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 10.
- Anonymous. (2020). *Kunjungan Kehormatan Menhan Malaysia*. Jakarta: Gatra.com.
- B, R. R. (1986). *Policy Implementation and Bureaucrocy*. Chicago: Dorsey Press.
- ChandraPurnama, W. D. (2018). SOSIALISASI MENGENAI PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG. *Kumawula : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 91.

- Citra Hennida, M. (2015). *REZIM DAN ORGANISASI INTERNASIONAL*. Malah, Jawa Timur: Intrans Publishing.
- Fauziyah, M. K. (2020, Januari 20). Menaker buat skema pelatihan untuk calon pekerja migran. (Indriani, Interviewer)
- Indonesia, B. P. (2020). *DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI PERIODE NOVEMBER 2020*. Jakarta Selatan: PUSAT DATA DAN INFORMASI, BP2MI.
- Indonesia, K. B. (2015-2020). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang*. Jakarta: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia.
- Indonesia, K. L. (2009, - -). *UU 14 Tahun 2009*. Retrieved February 23, 2021, from PORTAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI : <https://pih.kemlu.go.id/>
- Indonesia, M. K. (2020, Agustus 13). *Sekretariat Website JDIH BPK RI*. Retrieved from JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/146444/permenaker-no-13-tahun-2020>
- INDONESIA, S. N. (2017). Indonesia Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children. *Ratifikasi RUU tentang Pengesahan ACTIP, Especially Women and Children* (pp. -). Jakarta: Kementrian Luar Negeri RI & SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN - INDONESIA.
- Makhfudz, M. (2007). KAJIAN PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *ADIL : Jurnal Hukum Vol.4 No.1, 227*.
- Migration, I. O. (2020). *WORLD MIGRATION REPORT 2020*. Geneva: International Organization for Migration.
- Orang, S. G. (2015). *PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LAPORAN 2015*. -: Sekretariat Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Orang, S. G. (2015-2020). *Buku Laporan Tahunan (Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. -: Sekretariat Gugus Tugas TPPO.

- Perdagangan, S. G. (2018). *PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG*. Jakarta: Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan.
- Pricillia Monique, V. A. (2020). Buruh Migran dan Human trafficking : Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Jurnal Transformasi Global Universitas Sriwijaya*, 68.
- Rachman, A. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *INTERMESTIC : JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*, 109.
- Ratri, R. D. (2020). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL MELALUI KOPERASI DAN UMK TAHUN 2017-2019. *JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*, 29-32.
- redaksi. (2020). *Catatan LPSK, Tahun 2015-2020 Ada 704 Jumlah Korban TPPO*. -: Samudranesia.
- Saeno. (2015). *Human Trafficking: Indonesia-Uni Emirat Sepakat Cegah Perdagangan Manusia*. Jakarta: Newswire - Bisnis.com.
- Setiawan, B. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *International Law Making (Volume 1 Nomor 4 Juli 2004)*, 14.
- Sigiro, A. N. (2020). Perempuan Pekerja Migran. *Catatan Jurnal Perempuan*, -.
- SinlaEloE, P. (2014). PERDAGANGAN ORANG dan MEMBLENYA KEPOLISIAN. *Kompasiana*, -.
- Staff, I. O. (2020). *WORLD MIGRATION REPORT 2020*. Switzerland: International Organization for Migration.

There to, U. N. (2018, July 26). *United Nations*. Retrieved from United Nations Office on

Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Timur, M. P. (2019). *Jelang Lebaran, Pekerja Migran Mudik Capai Tiga Ribu TKI*. Surabaya: InfoPublik.